



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI MUNAWWAR, ST. BIN A. SYAHRIR;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 07 Februari 2012 No. SP.Han/07/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Februari 2012 No. : PRINT-08/R.4.17/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 05 April 2012 No. PRINT-29/R.4.17/Ep.1/04/2012 sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 April 2012 No. 56/Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 17 Mei 2012 No. 56/Pen.Pid./PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 April 2012 No. 56/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 April 2012 No. 56/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. BIN A. SYAHRIR beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. Bin A. SYAHRIR bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. Bin A. SYAHRIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS tahun 2005/2006 Kab. Bantaeng dari Sdr. MUSTAKIM, SE. kepada A. MUNAWWAR, ST.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Juni 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan/penerimaan CPNS 2006 untuk jatah 1 (satu) orang an. MUSTAKIM, SE. dari A. MUNAWWAR, ST. kepada A. BASO WAWO;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian kepada Ketua LP3M Kab. Bantaeng dari Ketua Tim Verifikasi CPNSF 2005/2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. Bin A. SYAHRIR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2012 No.Reg.Perk. : PDM-29/BNTAE/04/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. Bin A. SYAHRIR pada waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban MUSTAKIM, SE. Bin H. SAHABUDDIN, ikut dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bantaeng tahun 2005, namun saksi korban tidak lulus seleksi pada saat pengumuman bulan Desember 2005;
- Beberapa hari kemudian saksi korban ikut demo masalah penerimaan CPNS di Kantor Bupati Bantaeng dan Kantor DPRD Bantaeng yang difasilitasi oleh terdakwa selaku Ketua Lembaga Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) dan saat itulah saksi korban dan terdakwa bertemu;
- Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi korban bahwa “masih ada harapan untuk diangkat menjadi CPNS periode tahun 2006, dengan syarat saksi korban membayar sejumlah uang untuk ongkos pengurusan” dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang kerumahnya. Karena dari perkataan terdakwa tersebut maka esok harinya saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan membicarakan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan CPNS yang telah diutarakan oleh terdakwa pada saat bertemu saksi korban pertama kalinya, dan disamping itu untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua LP3M Kab. Bantaeng diberi jatah calon PNS sebanyak 3 (tiga) orang dari Ketua Tim Verifikasi CPNSD periode 2005/2006 yakni ANDI BASO dengan persyaratan membayar sejumlah uang yakni Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk calon PNS yang berijazah S.1 dan terdakwa menjanjikan apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh saksi korban maka akan menerima SK pengangkatan tanggal 05 November 2007 dan Pra Jabatan pada tanggal 15 Januari 2008;

- Pada tanggal 11 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya dengan maksud untuk mempertanyakan uang pengurusan tersebut dan saksi korban mengatakan bahwa uang yang dimaksud sudah ada, namun saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 12 Januari 2006 yang disertai kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa yang proses serah terimanya dilakukan di rumah terdakwa;
- Pada tanggal 12 Juni 2006 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan untuk menagih pelunasan tahap kedua. Dan pada tanggal 13 Juni 2006 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa dan dibuatkan kwitansi;
- Untuk menyerahkan uang tahap terakhir pada tanggal 15 Juli 2006 saksi korban melalui sdr. A. JALIL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. SALEH SITUJU dan tidak ada kwitansi;
- Setelah semua proses persyaratan tersebut dipenuhi, saksi korban hanya menunggu realisasi dari janji terdakwa, namun janji terdakwa tidak dipenuhi hingga sekarang;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Bantaeng untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. Bin A. SYAHRIR, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama tersebut di atas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban MUSTAKIM, SE. Bin H. SAHABUDDIN, ikut dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bantaeng tahun 2005, namun saksi korban tidak lulus seleksi pada saat pengumuman bulan Desember 2005;
- Beberapa hari kemudian saksi korban ikut demo masalah penerimaan CPNS di Kantor Bupati Bantaeng dan Kantor DPRD Bantaeng yang difasilitasi oleh terdakwa selaku Ketua Lembaga Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) dan saat itulah saksi korban dan terdakwa bertemu;
- Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi korban bahwa “masih ada harapan untuk diangkat menjadi CPNS periode tahun 2006, dengan syarat saksi korban membayar sejumlah uang untuk ongkos pengurusan” dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang kerumahnya. Karena dari perkataan terdakwa tersebut maka esok harinya saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan membicarakan persyaratan pengangkatan CPNS yang telah diutarakan oleh terdakwa pada saat bertemu saksi korban pertama kalinya, dan disamping itu untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua LP3M Kab. Bantaeng diberi jatah calon PNS sebanyak 3 (tiga) orang dari Ketua Tim Verifikasi CPNSD periode 2005/2006 yakni ANDI BASO dengan persyaratan membayar sejumlah uang yakni Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk calon PNS yang berijazah S.1 dan terdakwa menjanjikan apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh saksi korban maka akan menerima SK pengangkatan tanggal 05 November 2007 dan Pra Jabatan pada tanggal 15 Januari 2008;
- Pada tanggal 11 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya dengan maksud untuk mempertanyakan uang pengurusan tersebut dan saksi korban mengatakan bahwa uang yang dimaksud sudah ada, namun saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 12 Januari 2006 yang disertai kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa yang proses serah terimanya dilakukan di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juni 2006 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan untuk menagih pelunasan tahap kedua. Dan pada tanggal 13 Juni 2006 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa dan dibuatkan kwitansi;
- Untuk menyerahkan uang tahap terakhir pada tanggal 15 Juli 2006 saksi korban melalui sdr. A. JALIL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. SALEH SITUJU dan tidak ada kwitansi;
- Setelah semua proses persyaratan tersebut dipenuhi, saksi korban hanya menunggu realisasi dari janji terdakwa, namun janji terdakwa tidak dipenuhi hingga sekarang;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Bantaeng untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAKIM SE. BIN H. SAHABUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tapi sudah jauh, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh saksi kepada terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Juni 2006, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi yang telah mengikuti tes CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 dinyatakan tidak lulus pada saat pengumuman bulan Oktober 2005. Hasil pengumuman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengarai ada kecurangan sehingga diadakan rapat yang dihadiri oleh unsur Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, LSM, dan beberapa pendaftar yang merasa dirugikan termasuk saksi. LSM yang turut memfasilitasi aksi protes tersebut adalah Lembaga Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) yang diketuai oleh terdakwa, saat itulah saksi pertama kali mengenal terdakwa;

- Bahwa dari hasil rapat tersebut terbentuk sebuah tim LP3M yang akan bertemu langsung dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, dan terdakwa termasuk dalam tim tersebut;
- Bahwa setelah tim LP3M bertemu dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, hasilnya adalah disediakan jatah CPNS tambahan untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa telah menghadap Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, katanya ada biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menawarkan kalau saksi mau membayar maka terdakwa akan memasukkan saksi dalam jatah CPNS tambahan tersebut, dan sebagai tanda jadi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang pertama kali tersebut dilakukan di rumah terdakwa pada pagi hari disaksikan oleh lelaki A. Jalil dan istri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menandatangani kwitansi sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa pada bulan Juni 2006 terdakwa kembali menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya akan diserahkan kepada Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, untuk itu saksi kembali menyerahkan uang dalam jumlah tersebut di rumah terdakwa juga pada pagi hari dan disaksikan oleh lelaki A. Jalil dan istri terdakwa, dan setelah 3 atau 4 hari kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang ditanda tangani oleh A. Baso (Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005) dan terdakwa tertanggal 13 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memperlihatkan sebuah surat sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang menurut terdakwa dari Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 sebelum saksi menyerahkan uang untuk kedua kalinya, sehingga saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki Saleh Situju yang mengatakan bahwa dia disuruh oleh terdakwa, akan tetapi uang saksi tersebut telah dikembalikan oleh lelaki Saleh Situju;
- Bahwa pada tahun 2008 barulah saksi mengetahui bahwa janji terdakwa untuk memasukkan saksi menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tidak dipenuhi, karena sampai saat ini saksi tidak menjadi PNS sehingga saksi mulai menagih agar uang saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya menyuruh saksi bersabar dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi karena setelah berusaha menghubungi handphone terdakwa tapi tidak dapat terhubung dan saksi mencari kerumahnya juga tidak ada, sehingga saksi merasa memerlukan bantuan pihak yang berwajib agar dapat dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui terdakwa berada dalam RUTAN, saksi kembali menemui terdakwa untuk menagih janjinya, akan tetapi terdakwa hanya memberi janji lagi bahwa uang saksi akan dikembalikan setelah terdakwa keluar dari penjara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar antara lain :

- Terdakwa memang membentuk tim LP3M yang akan bertemu dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, tapi terdakwa tidak termasuk di dalamnya;
- Terdakwa tidak pernah menerima, membuat ataupun memperlihatkan surat sebagaimana yang dijadikan barang bukti dipersidangan kepada saksi;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi dan menyerahkan kwitansi apapun serta tidak pernah bertanda tangan dikwitansi sebagaimana dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berada di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 12 Januari 2006 karena sejak bulan September 2005 sampai tanggal 28 Desember 2005 terdakwa berada di Makassar dan kembali ke Bantaeng pada tanggal 28 Desember 2005 tersebut untuk berpamitan kepada orang tua karena akan ke Kota Palopo, dan terdakwa melewati tahun baru 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 di Kota Palopo;

Bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangan yang telah diberikannya dipersidangan, dan terdakwa bertetap pula pada penyangkalannya;

2. Saksi Hj. JORIAH BINTI Kr. LANTI;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tapi sudah jauh, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh saksi kepada anak saksi yaitu lelaki Mustakim yang katanya diminta oleh terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada anak saksi yaitu lelaki Mustakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi saksi sudah tidak ingat tanggal pastinya yang jelas pada bulan Januari 2006 dan yang kedua pada bulan Juni 2006, bertempat rumah saksi yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak saksi yaitu lelaki Mustakim menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang sering berada di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar pembicaraan antara anak saksi yaitu lelaki Mustakim dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan anak saksi yaitu lelaki Mustakim dengan terdakwa ketika meminta uang untuk kedua kalinya;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi yaitu lelaki Mustakim tidak menjadi PNS dan uang yang telah diserahkan tersebut juga belum dikembalikan;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu istri terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dilaporkan oleh saksi, akan tetapi sampai sekarang janji istri terdakwa tersebut juga tidak terpenuhi;

- Bahwa anak saksi pernah memperlihatkan surat sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang menurut anak saksi ditujukan kepada terdakwa dari Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 sebelum saksi menyerahkan uang untuk kedua kalinya, sehingga saksi percaya kepada anak saksi dan mau memberikan uang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah meminta uang kepada anak saksi yaitu lelaki Mustakim. Yang atas penyangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangan yang telah diberikannya dipersidangan, dan terdakwa bertetap pula pada penyangkalannya;

3. Saksi **SUDIRMAN BIN H. SAHABUDDIN;**

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tapi sudah jauh, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang oleh ibu saksi yaitu perempuan Hj. Joriah kepada kakan saksi yaitu lelaki Mustakim yang katanya diminta oleh terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ibu saksi yaitu perempuan Hj. Joriah menyerahkan uang kepada kakak saksi yaitu lelaki Mustakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi saksi sudah tidak ingat tanggal pastinya yang jelas pada bulan Januari 2006 dan yang kedua pada bulan Juni 2006, bertempat rumah saksi yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kakak saksi yaitu lelaki Mustakim mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa akan tetapi saksi sendiri tidak pernah melihat penyerahan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke rumah saksi sebelum masalah tersebut terjadi tepatnya pada saat kakak saksi akan dijadikan CPNS oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi dan surat sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa sampai saat ini kakak saksi yaitu lelaki Mustakim tidak menjadi PNS dan uang yang telah diserahkan tersebut juga belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah diajak satu kali oleh kakak saksi yaitu lelaki Mustakim ke rumah terdakwa untuk menagih uang tersebut namun pada saat itu rumah terdakwa tertutup dan setelah itu saksi tidak pernah lagi pergi bersama kakak saksi menemui terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak sering kerumah saksi sebagaimana yang saksi terangkan sebelum masalah tersebut terjadi. Yang atas penyangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangan yang telah diberikannya dipersidangan, dan terdakwa bertetap pula pada penyangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir namun pada saat diperiksa oleh Penyidik telah diambil sumpah/janjinya dan terdapat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi, sehingga dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **ABD. JALIL ANAS, B.BA BIN DJOMMONG** dan saksi **Drs. H. ANDI BASO WAWO, M.Si. BIN ANDI WAWO** yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara ini, yang atas keterangan saksi **ABD. JALIL ANAS, B.BA BIN DJOMMONG** tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan menyangkalinya, sedangkan keterangan saksi **Drs. H. ANDI BASO WAWO, M.Si. BIN ANDI WAWO** terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali mengenai pernyataan saksi tentang terdakwa sebagai pelaku penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah dituduh oleh lelaki Mustakim, SE. menerima sejumlah uang pengurusan menjadi CPNS Daerah Bantaeng pada tahun 2006;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi karena terdakwa tidak pernah mengalaminya;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, pada penerimaan CPNSD Bantaeng tahun 2005 ditengarai terjadi kecurangan sehingga terdakwa selaku pendiri salah satu LSM yaitu LP3M yang saat itu sedang berada di Makassar merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanggil dan langsung menghubungi rekan-rekannya di LP3M untuk menindak lanjuti isu tersebut;

- Bahwa rencana awal dari pengurus LP3M akan mengadakan demonstrasi, namun setelah diadakan pertemuan di rumah lelaki Abd. Jalil Anas, B.BA. yang dihadiri oleh unsur Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, LSM termasuk LP3M, dan beberapa pendaftar yang merasa dirugikan, dan hasil dari pertemuan tersebut terbentuk sebuah tim Verifikasi dari LP3M yang akan bertemu langsung dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005;
- Bahwa saat itu terdakwa bukanlah Ketua LP3M karena terjadi kekosongan Pimpinan LP3M saat itu, terdakwa hanya bertindak selaku salah seorang pendiri LP3M;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Verifikasi dari LP3M tersebut adalah, lelaki alm. Yakobus, Sekretaris adalah lelaki Drs. H. Tajuddin dan salah satu anggotanya yang terdakwa ingat adalah lelaki Dahri;
- Bahwa setelah Tim Verifikasi tersebut terbentuk, terdakwa kembali ke Makassar dan hanya menerima laporan kelanjutan dari masalah tersebut dari anggota LP3M lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi ataupun membuat kwitansi serta surat sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini, dan terdakwa baru mengetahui keberadaan surat-surat tersebut ketika diperlihatkan di kantor Polisi oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali bertemu dengan lelaki Mustakim yakni pada saat dibentuknya Tim Verifikasi dari LP3M di rumah Abd. Jalil Anas, B.BA., dan terdakwa tidak pernah melihat lelaki Mustakim datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS tahun 2005/2006 Kab. Bantaeng dari Sdr. MUSTAKIM, SE. kepada A. MUNAWWAR, ST.;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Juni 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan/penerimaan CPNS 2006 untuk jatah 1 (satu) orang an. MUSTAKIM, SE. dari A. MUNAWWAR, ST. kepada A. BASO WAWO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian kepada Ketua LP3M Kab. Bantaeng dari Ketua Tim Verifikasi CPNSF 2005/2006;

barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- 1.-Barangsiapa;
- 2.-Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3.-Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 4.-Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
- 5.-Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. BIN A. SYAHRIR adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Juni 2006, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi korban Mustakim, SE. menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 15 Juli 2012 saksi korban melalui saksi Abdul Jalil Anas menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. Muh. Saleh Situju yang merupakan perantara terdakwa, sehingga total uang yang saksi korban serahkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS Daerah Bantaeng formasi tahun 2006;



Bahwa pada awalnya saksi korban yang telah mengikuti tes CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 dinyatakan tidak lulus pada saat pengumuman bulan Oktober 2005. Hasil pengumuman tersebut ditengarai ada kecurangan sehingga diadakan rapat yang dihadiri oleh unsur Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, LSM, dan beberapa pendaftar yang merasa dirugikan termasuk saksi. LSM yang turut memfasilitasi aksi protes tersebut adalah Lembaga Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) yang diketuai oleh terdakwa, saat itulah saksi korban pertama kali mengenal terdakwa. Dari hasil rapat tersebut terbentuk sebuah tim LP3M yang akan bertemu langsung dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, dan terdakwa termasuk dalam tim tersebut. Setelah tim LP3M bertemu dengan Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, hasilnya adalah disediakan jatah CPNS tambahan untuk 3 (tiga) orang dan terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menghadap Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, katanya ada biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menawarkan kalau saksi mau membayar maka terdakwa akan memasukkan saksi dalam jatah CPNS tambahan tersebut, dan sebagai tanda jadi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian melunasi sisanya kemudian;

Bahwa pada tahun 2008 barulah saksi korban mengetahui bahwa janji terdakwa untuk memasukkan saksi korban menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tidak dipenuhi, karena sampai saat ini saksi korban tidak menjadi PNS sehingga saksi korban mulai menagih agar uang saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa karena uang saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sendiri sudah dikembalikan oleh saksi Drs. Muh. Saleh Situju, namun terdakwa hanya menyuruh saksi korban bersabar dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut dan pada bulan Desember 2011 akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi karena setelah berusaha menghubungi handphone terdakwa tapi tidak dapat terhubung dan saksi mencari kerumahnya juga tidak ada, sehingga saksi merasa memerlukan bantuan pihak yang berwajib agar dapat dipertemukan dengan terdakwa dan pada saat saksi korban mengetahui terdakwa berada dalam RUTAN, saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menagih



janjinya, akan tetapi terdakwa hanya memberi janji lagi bahwa uang saksi korban akan dikembalikan setelah terdakwa keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh terdakwa namun dengan memperhatikan barang bukti dimana terdapat persamaan tanda tangan terdakwa di kwitansi penyerahan uang dengan tanda tangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersangka diberkas perkara ini dan terdakwa mengakui bahwa tanda tangan di BAP tersangka tersebut adalah benar, dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi yakni saksi korban dan saksi Abdul Jalil Anas, sedangkan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa sangkalan terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut tidak diketahui peruntukannya karena terdakwa menyangkalinya, namun dengan dikesampingkannya sangkalan terdakwa maka patut dipersangkakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi korban yang menganggap bahwa uang tersebut benar-benar digunakan sebagai biaya pengurusan dirinya untuk menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud, dan apabila salah satu dari cara-cara tersebut terbukti maka unsur di atas dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap sub-unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya”, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Juni 2006, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi korban Mustakim, SE. menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 15 Juli 2012 saksi korban melalui saksi Abdul Jalil Anas menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. Muh. Saleh Situju yang merupakan perantara terdakwa, sehingga total uang yang saksi korban serahkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS Daerah Bantaeng formasi tahun 2006;

Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi korban mengenai disediakannya jatah CPNS tambahan untuk 3 (tiga) orang dan terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menghadap Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, katanya ada biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menawarkan kalau saksi mau membayar maka terdakwa akan memasukkan saksi dalam jatah CPNS tambahan tersebut, dan sebagai tanda jadi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian melunasi sisanya kemudian, bahkan terdakwa juga memperlihatkan sebuah surat sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang menurut terdakwa dari Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan uang untuk kedua kalinya, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Bahwa pada tahun 2008 barulah saksi korban mengetahui bahwa janji terdakwa untuk memasukkan saksi korban menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tidak dipenuhi, karena sampai saat ini saksi korban tidak menjadi PNS sehingga saksi korban mulai menagih agar uang saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa karena uang saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sendiri sudah dikembalikan oleh saksi Drs. Muh. Saleh Situju, namun terdakwa hanya menyuruh saksi korban bersabar dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut dan pada bulan Desember 2011 akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi karena setelah berusaha menghubungi handphone terdakwa tapi tidak dapat terhubung dan saksi mencari kerumahnya juga tidak ada, sehingga saksi merasa memerlukan bantuan pihak yang berwajib agar dapat dipertemukan dengan terdakwa dan pada saat saksi korban mengetahui terdakwa berada dalam RUTAN, saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menagih janjinya, akan tetapi terdakwa hanya memberi janji lagi bahwa uang saksi korban akan dikembalikan setelah terdakwa keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya mengenai sangkalan terdakwa juga berlaku untuk pembuktian unsur ini, sehingga atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur “dengan rangkaian kebohongan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi atau selesainya penipuan;



Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni:

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada awalnya saksi korban yang tidak lulus seleksi penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 namun sangat ingin menjadi CPNS diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menghadap Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005, katanya ada biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menawarkan kalau saksi korban mau membayar maka terdakwa akan memasukkan saksi dalam jatah CPNS tambahan tersebut, dan sebagai tanda jadi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian melunasi sisanya kemudian, bahkan terdakwa juga memperlihatkan sebuah surat sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang menurut terdakwa dari Ketua Tim Verifikasi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 sebelum saksi korban menyerahkan uang untuk kedua kalinya, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan saksi korban menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban bila tidak jadi CPNS tersebut membuat saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang sesuai yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan);



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgerette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa penyerahan uang yang totalnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi korban Mustakim, SE. kepada terdakwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Juni 2006, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi korban Mustakim, SE. menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 15 Juli 2012 saksi korban melalui saksi Abdul Jalil Anas menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. Muh. Saleh Situju yang merupakan perantara terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada saksi korban Mustakim, SE. tersebut timbul dari satu niat dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut sama macamnya yaitu meminta sejumlah uang dengan menjanjikan akan memasukkan saksi korban menjadi CPNS Daerah Kabupaten Bantaeng, serta waktu antaranya tidak terlalu lama, sehingga atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur "Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan)" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa sebelumnya telah menjalani pidana untuk kasus yang sama yaitu “penipuan”;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS tahun 2005/2006 Kab. Bantaeng dari Sdr. MUSTAKIM, SE. kepada A. MUNAWWAR, ST.;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Juni 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan/penerimaan CPNS 2006 untuk jatah 1 (satu) orang an. MUSTAKIM, SE. dari A. MUNAWWAR, ST. kepada A. BASO WAWO;
- 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian kepada Ketua LP3M Kab. Bantaeng dari Ketua Tim Verifikasi CPNSF 2005/2006;

Akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan terdakwa ANDI MUNAWWAR, ST. BIN A. SYAHRIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.-Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS tahun 2005/2006 Kab. Bantaeng dari Sdr. MUSTAKIM, SE. kepada A. MUNAWWAR, ST.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Juni 2006, sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan/penerimaan CPNS 2006 untuk jatah 1 (satu) orang an. MUSTAKIM, SE. dari A. MUNAWWAR, ST. kepada A. BASO WAWO;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian kepada Ketua LP3M Kab. Bantaeng dari Ketua Tim Verifikasi CPNSF 2005/2006;Dikembalikan kepada saksi korban MUSTAKIM, SE. BIN H. SAHABUDDIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012** oleh kami **ERNAWATY, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, dan **MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

HAJERIAH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI PUBRIANTI, SH., MH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.

ERNAWATY, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAJERIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)